

EFEKTIVITAS *EXTERNAL CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMODERASI *TAX AVOIDANCE* YANG DIPENGARUHI OLEH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE*

Fitria Fina Wulandari

11221440

Program Studi Akuntansi Universitas BPD

fitriawulandari5416@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap *tax avoidance*, serta menguji kemampuan *external corporate governance* dalam memoderasi hubungan tersebut. Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 109 data observasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu stata 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menemukan bahwa *external corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing*, profitabilitas, maupun *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*.

Kata kunci: *Transfer pricing*, Profitabilitas, *Leverage*, *Tax avoidance*, *External corporate governance*

Abstract

This study aims to analyse the influence of transfer pricing, profitability and leverage on tax avoidance, and to test the ability of external corporate governance to moderate these relationships. Using purposive sampling, a sample of 109 observations was obtained from companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019–2024. Data analysis was conducted using panel data regression with Stata 19. The results indicate that profitability has a negative effect on tax avoidance. Transfer pricing also has a negative effect on tax avoidance. But, leverage has no significant effect on tax avoidance. This study also found that external corporate governance is unable to moderate the relationship between transfer pricing, profitability, or leverage and tax avoidance practices.

Keywords: Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax avoidance, External corporate governance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang bersifat memaksa untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini didukung data realisasi pendapatan negara selama periode 2019 hingga 2024 secara konsisten menyumbang lebih dari 95% dari total pendapatan negara yang mengindikasikan tingginya ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak. Perpajakan di Indonesia yang menganut *self-assessment system* menuntut wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang membuka celah legal untuk meminimalkan beban pajak berupa *tax avoidance*. Hal tersebut mencerminkan konflik

keagenan antara *agent* yang ingin meminimalkan beban pajak berbanding terbalik dengan *principal* yang cenderung berhati-hati untuk menghindari konsekuensi seperti sanksi dan denda di masa depan.

Urgensi penelitian ini didorong oleh fluktuasi penerimaan pajak pada 2019 dan 2020 yang hanya mencapai 86,55% dan 91,50% akibat penyebaran pandemi covid-19 secara global. Pada 2022 penerimaan pajak mencapai puncak hingga 114,04% akibat kenaikan harga komoditas global. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 penerimaan pajak berangsur menurun menjadi 101,69% dan 100,61%. Fluktuasi penerimaan pajak yang melampaui target pada beberapa periode tidak mengindikasikan Indonesia terbebas dari masalah *tax avoidance*. Menurut DJP *tax gap* di Indonesia masih tinggi, hal ini didukung laporan bank dunia yang menyatakan *tax gap* di Indonesia mencapai 6,4% dari Produk Domestik Bruto atau hampir menyentuh Rp1.000 triliun per tahun (Suara Karya, 2026)

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang menyumbang pendapatan negara sekitar 15,5% (Kompas.id, 2025). Selain itu, sektor energi mencatatkan profitabilitas tinggi, memiliki ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, serta 30% perusahaan yang beroperasi secara multinasional selama periode 2019-2024 (Data diolah, 2025). Hal ini menjadikan sektor energi rentan terhadap risiko pajak. Konflik keagenan tercermin dari PT Adaro energy Tbk yang membagikan dividen setara dengan 99% dari laba bersih pada tahun 2020 (CNBC Indonesia, 2025). Di sisi lain, pada periode 2020-2023 PT Adaro Energy Tbk bersama 5 perusahaan batu bara lainnya di Indonesia menerima pendanaan dari perbankan nasional dengan total kumulatif mencapai Rp163 triliun (Betahita.id, 2024). Hal tersebut dapat menciptakan tekanan arus kas untuk menyeimbangkan antara pemenuhan dividen dan kewajiban kepada kreditur, sehingga mendesak manajemen menggunakan *tax avoidance* sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dan mempertahankan profitabilitas. Sistem operasional multinasional pada perusahaan sektor energi meningkatkan risiko *tax avoidance* melalui *transfer pricing*, hal ini tercermin dari PT Adaro Energy Tbk yang mengalihkan laba operasional dari Indonesia ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah seperti Singapura dan Mauritius (Global Witness, 2019).

Penelitian sebelumnya yang membahas *transfer pricing* ditemukan ketidakkonsistenan hasil temuan. Adiguna & Ritonga (2024), Illahi et al. (2023), dan Nugroho et al. (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Ghasani et al. (2021) dan Maheswari et al. (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terkait profitabilitas juga terdapat hasil temuan yang beragam. Ghasani et al. (2021) dan Nugroho et al. (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Alicya Amanda et al. (2023), Hendayana et al. (2024), Utama & Oktris (2025), dan Yuniastuti (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Adiguna & Ritonga (2024) dan Shubita (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berdampak terhadap *tax avoidance*.

Ketidakteraturan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel *leverage*. Hendayana et al. (2024), Nugroho et al. (2024), dan Yuniastuti (2024) menyatakan bahwa *leverage* berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Ghasani et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Baron & Kenny (1986), variabel independen dan variabel dependen tidak selalu berhubungan langsung. Hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh variabel ketiga sebagai mediator maupun moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan pada kondisi tertentu, sehingga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan empiris dengan mempertimbangkan *external corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menghubungkan fenomena tekanan keuangan internal dengan dorongan untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan *external corporate governance* sebagai variabel moderasi untuk menyelesaikan kesenjangan empiris dan menjelaskan ketidakkonsistenan dalam literatur. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor *tax avoidance* dengan mempertimbangkan *external corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peran pengawasan eksternal dalam memitigasi perilaku *tax avoidance* sehingga mengembangkan model teori keagenan dengan mempertimbangkan peran pengawasan eksternal. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak karena hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan dan audit yang lebih terarah dengan mengetahui peran *external corporate governance* sebagai moderator, sehingga lebih mudah menentukan perusahaan yang berisiko melakukan *tax avoidance*. Bagi investor dan kreditur, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, khususnya berkaitan dengan risiko sanksi pajak. Bagi manajemen, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan terkait utang, kebijakan pembayaran dividen, dan transaksi antarpihak berelasi.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan literatur yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil temuan dan adanya konflik keagenan, penelitian ini merumuskan enam pertanyaan: (i) Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (ii) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (iii) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (iv) Apakah *external corporate governance* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*? (v) Apakah *external corporate governance* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*? (vi) Apakah *external corporate governance* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

Selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor pendorong *tax avoidance* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024, khususnya untuk (i) Menganalisis dan membuktikan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. (ii) Menganalisis dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. (iii) Menganalisis dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. (iv) Menganalisis peran *external corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. (v) Menganalisis peran *external corporate governance* dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. (vi) Menganalisis peran *external corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Kajian Pustaka

2.1. Agency Theory

Agency theory menjelaskan adanya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengendali (*agent*), di mana *principal* memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks *tax avoidance*, *agent* yang memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan *principal* memanfaatkan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berinvestasi kembali meskipun hal tersebut memiliki risiko bagi *principal* di masa depan.

Konflik keagenan muncul ketika terjadi perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent*. *Principal* cenderung lebih berhati-hati dalam memitigasi risiko, sementara *agent*

memiliki dorongan untuk meminimalkan beban pajak. Dalam konteks, perusahaan sektor energi yang memiliki tekanan keuangan untuk mempertahankan profitabilitas dan memenuhi kewajiban kepada kreditur, kondisi tersebut dapat menyebabkan *moral hazard*, di mana *agent* mengambil keputusan pajak yang berisiko bagi perusahaan demi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi kembali, sementara konsekuensi seperti denda, sanksi pajak atau kerusakan reputasi akibat audit perpajakan akan merugikan perusahaan dan *principal*.

Tindakan oportunistik *agent* akan menimbulkan biaya keagenan yang harus ditanggung oleh *principal* seperti biaya pengawasan dan kerugian akibat sanksi pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dianalisis untuk melihat pengaruh variabel tersebut terhadap tindakan *agent* dalam melakukan *tax avoidance*. Sebagai upaya untuk meminimalkan biaya keagenan dan membatasi ruang gerak *agent* dalam memanfaatkan asimetri informasi, penelitian ini mempertimbangkan *external corporate governance* yang diharapkan dapat memberikan tekanan bagi *agent* sehingga keputusan pengelolaan perpajakan tidak mengorbankan *principal* dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang

2.2. *Tax avoidance*

Menurut OECD (1987) *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah (*grey area*) dalam ketentuan peraturan perpajakan. Praktik ini dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan sistem perpajakan atau pemanfaatan perbedaan peraturan antarnegara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Berdasarkan peraturan *tax avoidance* merupakan strategi yang legal dan sah untuk mengoptimalkan beban pajak. Namun, berdasarkan sudut pandang akuntansi optimalisasi perpajakan tidak boleh mengorbankan transparansi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan peraturan untuk menjaga integritas dan memastikan optimalisasi pajak berjalan sesuai dengan peraturan

Sebagai upaya dalam membatasi agresivitas *tax avoidance* pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 pasal 18 ayat 3A menyatakan bahwa hubungan istimewa diatur melalui *Advance Pricing Agreement* (APA) yang merupakan kesepakatan mengenai penentuan harga transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa hubungan istimewa salah satunya berupa penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25%. Celah dalam peraturan ini muncul ketika perusahaan menyertakan modal kurang dari 25%, sehingga kriteria hubungan istimewa tidak terpenuhi maka mekanisme APA tidak dapat diterapkan pada transaksi tersebut meskipun kedua perusahaan memiliki keterkaitan bisnis dan pengendalian yang nyata. Kondisi tersebut dapat membuka ruang untuk merancang struktur kepemilikan sebagai upaya menghindari ketentuan hubungan istimewa.

Pembatasan penggunaan utang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan tahun 2015 pasal 2 ayat 1 memutuskan besarnya perbandingan antara utang dan modal sebesar 4:1. Pemanfaatan utang tersebut menyebabkan beban bunga yang merupakan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena

pajak. Celah dalam peraturan ini muncul ketika pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan tarif bunga yang tinggi untuk menekan laba yang menjadi dasar pembebanan pajak sehingga meskipun rasio utang terhadap modal tetap sesuai aturan, namun jumlah beban bunga yang dibebankan lebih besar. Dengan demikian jumlah pajak yang harus dibayarkan mengalami penurunan.

2.3. *Transfer pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) tahun 2010, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik ini merupakan strategi perusahaan yang digunakan untuk mendistribusikan laba dan biaya di antara perusahaan dalam satu grup. Namun, *transfer pricing* berpotensi mempengaruhi laba kena pajak pada perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa *transfer pricing* antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Praktik *transfer pricing* dapat bersifat netral ketika ditetapkan secara wajar dengan tujuan operasional bisnis. Namun, praktik ini dapat bersifat agresif ketika perusahaan memanipulasi harga untuk mengalihkan laba dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah. Sebagai upaya memitigasi hal tersebut, pemerintah menetapkan UU No.7 tahun 2021 pasal 18 ayat 3A mengenai transaksi hubungan istimewa.

2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui keterampilan operasional dan sumber daya yang tersedia (Harahap, 2008). Profitabilitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi menandakan kinerja perusahaan yang sehat dan menunjukkan kecukupan dana internal untuk mendukung aktivitas operasional tanpa bergantung kepada pihak eksternal.

Profitabilitas menjadi indikator daya saing perusahaan di dalam suatu industri. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang optimal mencerminkan strategi operasional dalam memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Dengan demikian, profitabilitas mencerminkan keunggulan kompetitif dalam merespons pasar dan menjadi indikator kinerja keuangan.

2.5. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva atau investasi perusahaan yang dibiayai oleh utang (Kasmir, 2017). Dalam struktur modal, *leverage* merujuk pada penggunaan sumber pendanaan eksternal seperti utang dalam membiayai aset dan investasi. Pemanfaatan *leverage* dapat menimbulkan beban bunga, sehingga laba yang diperoleh dari aset dan investasi harus lebih besar dari beban bunga yang timbul penggunaan utang tersebut. Pengelolaan *leverage* yang efisien dapat meningkatkan nilai perusahaan dan imbal hasil bagi pemegang saham.

Pemanfaatan utang dapat meminimalkan beban pajak karena beban bunga atas utang menjadi pengurang penghasilan bruto. Namun, ketergantungan terhadap pendanaan eksternal berupa utang dapat meningkatkan risiko keuangan seperti risiko gagal bayar apabila arus kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utang beserta beban bunganya. Di sisi lain, tingkat *leverage* yang tinggi dapat menyebabkan pengawasan

kreditur untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mengutamakan pemenuhan kewajiban kepada kreditur

2.6. *External corporate governance*

External corporate governance merupakan seperangkat mekanisme pengendalian yang berasal dari pihak luar perusahaan seperti auditor eksternal dan institusi keuangan (Junawatiningsih & Harto, 2014). *External corporate governance* berperan dalam mengurangi ketidaksesuaian informasi, dan mendorong transparansi yang menyulitkan manajemen dalam menyembunyikan praktik *tax avoidance*.

External corporate governance dapat dimanifestasikan sebagai spesialisasi industri auditor yang merupakan pertahanan pertama terhadap *tax avoidance* (Junawatiningsih & Harto, 2014). Auditor yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu memiliki pemahaman mendalam yang memungkinkan untuk memitigasi risiko konflik keagenan. Spesialisasi industri auditor sangat penting karena auditor terspesialisasi memiliki pengetahuan mendalam mengenai harga komoditas dan karakteristik transaksi industri sehingga mampu mendeteksi pengalihan laba secara efektif (Safrihana & Rahani, 2019). Auditor terspesialisasi juga mampu meningkatkan keandalan laba dari risiko bias dan manipulasi serta meningkatkan kualitas audit untuk mengurangi risiko konflik keagenan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi kemungkinan manipulasi pendapatan, sehingga pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keuntungan yang sesungguhnya (Rosharlianti & Hanifah, 2023). Selain itu, laporan audit yang berkualitas dapat meyakinkan kreditur mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta memitigasi dari risiko keuangan seperti risiko gagal bayar (M Farhan Reza Ridho Kholik & Cris Kuntadi, 2024). Dengan demikian, auditor terspesialisasi industri mampu mendeteksi ketidakwajaran dalam skema perpajakan secara efektif

2.7. Penelitian Terdahulu

Hendayana et al. (2024) menemukan bahwa profitabilitas dan *leverage* berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Shubita (2024) menemukan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance*. Penelitian Adiguna & Ritonga (2024) membuktikan pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, namun memperoleh hasil tidak signifikan pada variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Maheswari et al. (2024) menemukan *transfer pricing* tidak berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Utama & Oktris (2025) membuktikan bahwa profitabilitas berdampak positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Alicya Amanda et al. (2023) menemukan hasil yang selaras bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Yuniastuti (2024) menyoroti bahwa profitabilitas dan *leverage* berdampak terhadap *tax avoidance*. Nugroho et al. (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *leverage* berdampak positif terhadap *tax avoidance*, sementara profitabilitas berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Illahi et al. (2023) membuktikan pengaruh positif antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Terakhir, Ghasani et al. (2021) menemukan bahwa profitabilitas dan *leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory*, *agent* cenderung bertindak berlebihan dengan menggunakan transaksi pihak berelasi berupa *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke perusahaan terafiliasi di negara lain dengan tarif pajak yang

lebih rendah. Asimetri informasi memberikan peluang kepada *agent* menyusun *transfer pricing* yang tidak wajar untuk meminimalkan beban pajak grup secara keseluruhan. Praktik pengalihan laba dapat mengakibatkan pembayaran pajak perusahaan menurun dibandingkan dengan laba sebelum pajak sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Ghasani et al., (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁: Transfer pricing berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

2.8.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Semakin tinggi profitabilitas maka transaksi yang dikelola *agent* semakin kompleks serta pembayaran pajak perusahaan semakin besar. Menurut *agency theory*, di mana negara sebagai *principal* memungut pajak berdasarkan tingkat profitabilitas. Sementara, *agent* cenderung berupaya untuk memaksimalkan profitabilitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi kembali. Asimetri informasi mendorong *agent* melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Ghasani et al. (2021) dan Nugroho et al. (2024) yang menemukan bahwa profitabilitas berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: Profitabilitas berdampak negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory*, *agent* dituntut untuk menjaga ketersediaan arus kas untuk menjamin kelangsungan aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, *agent* memanfaatkan kewajiban untuk memenuhi hal tersebut serta memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan sebagai *tax shield* yang dapat mengurangi beban pajak. Semakin besar *leverage* maka semakin sedikit pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ghasani et al. (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃: *Leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.4. Peran Moderasi *External corporate governance* pada Hubungan *Transfer Pricing* dan *Tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory*, konflik kepentingan terjadi ketika *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal*. Asimetri informasi tersebut memungkinkan *agent* untuk melakukan manipulasi *transfer pricing* yang menguntungkan bagi *agent*. Dalam konteks ini *external corporate governance* melalui spesialisasi industri auditor bertindak sebagai mekanisme pemantauan. Auditor terspesialisasi industri mempunyai kemampuan untuk memverifikasi kewajaran transaksi antarpihak terafiliasi sehingga dapat membatasi *transfer pricing* yang tidak wajar. Hal tersebut dapat membatasi praktik *transfer pricing* yang digunakan *agent* sebagai salah satu strategi melakukan *tax avoidance*. Dukungan pengawasan eksternal yang bersifat independen dapat meminimalkan tindakan manajemen dalam menurunkan

pembayaran pajak melalui *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₄: *External corporate governance* memoderasi dampak *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

2.8.5. Peran Moderasi *External corporate governance* pada Hubungan Profitabilitas dan *Tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory*, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki pembayaran pajak yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana *agent* berusaha melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan investasi kembali. Namun demikian, praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat memicu risiko jangka panjang seperti risiko kepatuhan dan reputasi. *External corporate governance* melalui auditor terspesialisasi industri yang merupakan pihak independen dengan pemahaman mendalam mengenai celah pajak di industri tertentu berperan untuk meningkatkan kualitas audit dan transparansi laporan keuangan. Auditor terspesialisasi industri dapat meminimalkan asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Pengawasan oleh *external corporate governance* dapat meminimalkan dorongan *agent* untuk melakukan *tax avoidance* secara berlebihan karena risiko deteksi yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

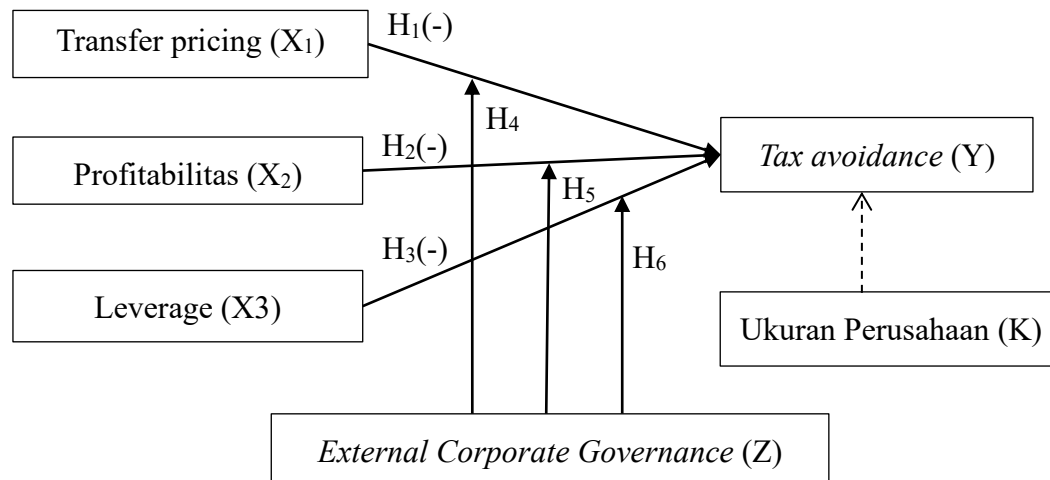
H₅: *External corporate governance* memoderasi dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance*

2.8.6. Peran Moderasi *External corporate governance* pada Hubungan *Leverage* dan *Tax avoidance*

Berdasarkan perspektif *agency theory* terdapat asimetri informasi antara manajemen sebagai *agent* dan negara sebagai *principal*. *Agent* sering kali memanfaatkan *leverage* sebagai strategi untuk menyembunyikan praktik *tax avoidance*. *External corporate governance* melalui spesialisasi industri auditor memiliki peran dalam meminimalkan asimetri informasi tersebut. Keahlian deteksi auditor terspesialisasi industri yang unggul mampu mengevaluasi struktur modal perusahaan sebagai strategi *tax avoidance* atau sekadar pembiayaan aktivitas operasional. Hal ini dapat mempersempit peluang *agent* dalam memanfaatkan beban bunga sebagai *tax shield*. Pengawasan *external corporate governance* melalui pihak independen ini dapat mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Dengan demikian auditor terspesialisasi industri dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan *leverage*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₆ : *External corporate governance* memoderasi dampak *leverage* terhadap *tax avoidance*

2.9. Kerangka Konseptual



3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif berfokus pada penggunaan data numerik dan prosedur statistik untuk menguji teori secara objektif sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Data diolah menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu stata 19.

3.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2024.

3.2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili karakteristik populasi atau kelompok tersebut (Sugiyono, 2023). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena tidak semua perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2024 memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Data perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2024
2. Data perusahaan beroperasi multinasional
3. Data Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian
4. Data perusahaan mempunyai informasi lengkap

Data yang diperoleh dari kriteria tersebut bersifat *unbalance panel data* yang berarti jumlah periode pengamatan untuk setiap perusahaan tidak selalu sama. Alat bantu stata mampu menangkap kondisi *unbalance panel data* tanpa mengurangi validitas hasil penelitian sehingga informasi setiap perusahaan tetap dapat digunakan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan yang sudah berlalu (Sugiyono, 2023). Data dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan (*annual report*) dari *website* BEI (www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan.

3.4. Definisi Operasional

3.4.1. *Tax avoidance* (TA)

Tax avoidance merupakan upaya legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah perundang-undangan. Menurut Hendayana et al. (2024) *tax avoidance* dapat dihitung dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2. *Transfer pricing* (TP)

Transfer pricing merupakan suatu strategi, yakni penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan induk dan perusahaan anak. Menurut Maheswari et al. (2024) *transfer pricing* dapat dihitung dengan rumus:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

3.4.3. Profitabilitas (PROF)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki pemegang saham. Menurut Maheswari et al. (2024) profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE) dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.4.4. *Leverage* (LEV)

Leverage merupakan suatu kebijakan yang berdampak terhadap rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan kewajiban untuk mendanai aset. Menurut Hendayana et al. (2024) *leverage* dapat diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) dengan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.4.5. *External corporate governance* (EGG)

External corporate governance melalui spesialisasi industri auditor merupakan auditor yang memiliki pemahaman mendalam dan keahlian spesifik pada sektor energi. Menurut Balsam et al. (2003) Spesialisasi Industri Auditor dapat diukur dengan rumus:

$$SIA = \frac{\sum \text{Klien KAP}_x \text{ dalam industri}_y}{\sum \text{Total klien dalam industri}_y}$$

Menurut Nihlati & Meiranto (2014) dalam Parapat & Mukhlisin (2023), menyatakan bahwa KAP terspesialisasi industri apabila mengaudit lebih dari 10% perusahaan dari total perusahaan dalam industri yang sama. *External corporate governance* diukur menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 apabila KAP terspesialisasi industri dan nilai 0 jika KAP tidak terspesialisasi industri.

3.4.6. Ukuran Perusahaan (UP)

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus berikut:

$$UP = \ln (\text{Total Aset})$$

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah benar-benar dikumpulkan (Sugiyono, 2023). Statistik deskriptif melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dalam menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), modus, nilai tengah (*median*), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap variabel (Sihombing, 2022). Hal tersebut dapat membantu peneliti dalam melihat variasi data dan mendeteksi keberadaan nilai ekstrem yang berpengaruh terhadap keakuratan hasil analisis.

3.5.2. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear serta arah hubungan antar variabel. Menurut D. Gujarati & Porter (2009) analisis korelasi merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kekuatan antar variabel melalui koefisien korelasi pearson. Selain itu, uji korelasi juga berfungsi sebagai alat deteksi terhadap masalah multikolinearitas, di mana korelasi yang tinggi mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas.

3.5.3. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

3.5.3.1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dalam regresi data panel. Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai *probability* terhadap tingkat signifikansi (0,05). Jika nilai *probability* < 0,05 maka model yang terpilih untuk menjelaskan data adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.5.3.2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai *probability chi-square* dan tingkat signifikan (0,05). Jika nilai *probability chi-square* < 0,05 maka *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik.

3.5.3.3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan antara *probability breunsh-pagan* dan tingkat signifikansi. Apabila nilai *probability* < 0,05 maka *Random Effect Model* (REM) lebih baik dalam menjelaskan data dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak terdapat korelasi yang kuat atau hubungan linier yang sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independen. Apabila nilai $VIF < 10$ dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas.

3.5.5. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menjawab permasalahan penelitian antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Regresi data panel merupakan analisis regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section* sehingga data lebih informatif dan bervariasi, serta tingkat kolinearitas antarvariabel lebih rendah (D. N. Gujarati, 2003). Perumusan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 PROF + \beta_3 LEV + \beta_4 UP + \varepsilon$$

Keterangan:

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien

ε : *Error*

3.5.6. Moderated Regression Analysis (MRA) Robust Standard Error

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui dampak variabel moderasi pada model ini berperan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah dampak variabel independen terhadap variabel dependen. *Robust standard error* berperan dalam memastikan hasil estimasi yang akurat dan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Analisis ini menghasilkan estimasi nilai *error* yang lebih stabil sehingga pengujian hipotesis tetap valid meskipun terdapat penyimpangan asumsi varians pada data. Penentuan signifikansi pengaruh moderasi didasarkan pada nilai *p-value*, apabila $p\text{-value} < (0,01; 0,05; 0,1)$ maka variabel moderasi secara signifikan memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan *Moderated Regression Model* (MRA) pada penelitian ini sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 PROF + \beta_3 LEV + \beta_4 (TP * Z) + \beta_5 (PROF * Z) + \beta_6 (LEV_t * Z) + \beta_7 UP + \varepsilon$$

Keterangan:

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: Koefisien

ε : *Error*

3.5.7. Uji Kebaikan Model

3.5.7.1. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji dampak seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. apabila nilai *probability* < 0,05 maka secara keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.7.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya persentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada suatu model penelitian. Jika Nilai R^2 dinyatakan antara 0 hingga 1, semakin besar nilai menyatakan kemampuan model yang semakin kuat dalam memprediksi variabel dependen.

3.5.8. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika *probability* < (0,01;0,05;0,1) maka variabel tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.